



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : **MASRI, ST.**
Tempat lahir : Lombok Timur.
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 10 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pesona Wisata No. 28 Lingkungan.
Bukit Ngandang Kel. Pagutan Timur Kec.
Mataram Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 19 Juni 2014 Nomor:Sprin.Han/34/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d 7 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2014 Nomor: 114/P.2.10.3/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d 16 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2014 No. Print-155/P.2.10/Epp.2/08/2014, sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d 3 September 2014;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Agustus 2014 Nomor: 334/Pid.Sus.2014/PN Mtr, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 24 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 September 2014

Nomor: 334/Pid.Sus/2014/PN.Mtr, sejak tanggal 25 September 2014 s/d 23

Nopember 2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama :1. CLEOPATRA, SH, 2. FITRIA, SH, 3. HENDI RONANTO,SH ketiganya, Advokat pada " CLEO AND FIT" LAW OFFICE, beralamat di Jalan Industri Gang Kakap No. 28 Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 335/Pid.B/2014/PN Mtr tanggal 26 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2014/PN Mtr tanggal 26 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRI, ST. bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 752 atas nama pemegang hak MASITAH degan lokasi tanah di Desa Kuripan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lombok Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah turunan ikatan jual beli tanggal 26 Agustus 2013 antara Tuan MASITAH (sebagai penjual) dan Tuan SADRUL IMAN (sebagai pembeli) atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 752 / Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris FITRI SUSANTI, SH.
- 1 (satu) buah turunan surat kuasa kepada Tuan SADRUL IMAN dari Tuan MASITAH untuk melepaskan hak, mengalihkan kepada pihak lain, membalik nama serta melakukan pemecahan atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 752 / Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris FITRI SUSANTI, SH.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran pajak (STTS) atas nama wajib pajak MASITAH.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 12.557 M2 Hak Milik Nomor 752 Desa Kuripan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari H. SADRUL IMAN kepada MOCH. MASRI, ST.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASITAH dalam keadaan kabur

Dikembalikan kepada saksi H. SADRUL IMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim, menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 25 Agustus 2014 Nomor Reg. Perk. : PDM-142/MATAR/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MASRI, ST. bersama-sama dengan NASRUDIN (diajukan dalam penuntutan tersendiri) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Kuripan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu H. SADRUL IMAN (korban) untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya NASRUDIN bermaksud mencari orang yang mau memberinya pinjaman uang dengan jaminan tanah milik pamannya yang bernama MASITAH dengan Sertifikat Hak Milik No. 725 seluas 12.557 M2. Untuk memudahkan dan meyakinkan orang yang akan memberinya pinjaman, NASRUDIN mengakui dirinya bernama MASITAH sesuai nama yang tertera didalam sertifikat seolah-olah tanah tersebut adalah miliknya. Selanjutnya MASITAH atau NASRUDIN meminta bantuan MUHASIM DARMA untuk mencari orang yang mau memberinya pinjaman dan MUHASIM DARMA kemudian memberitahu hal tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa bertemu dengan MASITAH atau NASRUDIN, terdakwa kemudian meminta supaya terdakwa juga bisa meminjam uang dengan jaminan sertifikat tersebut dan hal itu disetujui oleh MASITAH atau NASRUDIN. Terdakwa kemudian menghubungi NURAINI dan minta dibantu untuk dicarikan dan a dengan jaminan sertifikat atas nama MASITAH dan terdakwa mengakui bahwa MASITAH tersebut adalah pamannya terdakwa. Selanjutnya NURAINI bersama temannya yang bernama H. YASIN dan H. ISMAIL menemui H. SADRUL IMAN dan menyampaikan ada yang ingin meminjam uang dengan jaminan sertifikat akan tetapi H. SADRUL IMAN tidak mau jika digadaikan dan maunya jual beli saja. NURAINI kemudian memberitahukan keinginan H. SADRUL IMAN tersebut kepada terdakwa dan tanpa menanyakan ataupun meminta persetujuan dari MASITAH atau NASRUDIN, terdakwa setuju untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 725 atas nama MASITAH tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wita, H.

SADRUL IMAN bersama dengan NURAINI, H. YASIN dan H. ISMAIL menemui terdakwa dan MASITAH atau NASRUDIN di lokasi tanah yang akan dijual yaitu di Desa Kuripan Kecamatan Kediri Kabupaen Lombok Barat dan di tempat tersebut H. SADRUL IMAN menanyakan kepada MASITAH atau NASRUDIN siapa yang bernama MASITAH selaku pemilik tanah dan dijawab oleh NASRUDIN bahwa ia yang bernama MASITAH selaku pemilik tanah sambil menunjukkan sebidang tanah yang ada didepannya sebagai tanah yang akan dijualnya sesuai yang tertera dalam Sertifikat. Karena yakin NASRUDIN adalah MASITAH pemilik tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 725 ada dilokasi tanah sehingga H. SADRUL IMAN tertarik membeli tanah tersebut dan terjadi tawar menawar harga dimana saat itu terdakwa turut menentukan harga jual tanah hingga disepakati tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah itu H. SADRUL IMAN bersama dengan NURAINI, H. YASIN dan H. ISMAIL, terdakwa dan MASITAH atau NASRUDIN membuat akte jual beli di Notaris FITRI SUSANTI, SH. dan dua hari kemudian terdakwa datang kerumah H. SADRUL IMAN untuk mengambil pembayaran jual beli tanah dan agar H. SADRUL IMAN mau menyerahkan pembayaran kepadanya, terdakwa memberitahukan H. SADRUL IMAN bahwa MASITAH atau NASRUDIN tidak bisa datang karena mengalami kecelakaan dan selanjutnya dari uang penjualan tersebut telah terdakwa serahkan kepada MASITAH atau NASRUDIN sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh terdakwa.

Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian ketika H. SADRUL IMAN mengecek kembali lokasi tanah yang telah dibelinya, dilokasi tersebut H. SADRUL IMAN bertemu dengan MASITAH atau NASRUDIN dan kemudian MASITAH atau NASRUDIN memberitahukan bahwa tanah yang dulu ditunjukkan bukanlah tanah yang tertera dalam sertifikat dan ia juga mengakui nama yang sebenarnya adalah NASRUDIN dan bukan MASITAH sebagaimana yang tertera dalam sertifikat karena MASITAH pemilik tanah yang ada disertifikat Hak Milik No. 725 adalah pamannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan NASRUDIN, H. SADRUL IMAN

(korban) mengalami kerugian Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MASRI, ST. pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bung Karno Lingkungan Pesongoran Rt. 4 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik H. SADRUL IMAN (korban) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya NASRUDIN bermaksud mencari orang yang mau memberinya pinjaman uang dengan jaminan tanah milik pamannya yang bernama MASITAH dengan Sertifikat Hak Milik No. 725 seluas 12.557 M2. Untuk memudahkan dan meyakinkan orang yang akan memberinya pinjaman, NASRUDIN mengakui dirinya bernama MASITAH sesuai nama yang tertera didalam sertifikat seolah-olah tanah tersebut adalah miliknya. Selanjutnya MASITAH atau NASRUDIN meminta bantuan MUHASIM DARMA untuk mencari orang yang mau memberinya pinjaman dan MUHASIM DARMA kemudian memberitahu hal tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa bertemu dengan MASITAH atau NASRUDIN, terdakwa kemudian meminta supaya terdakwa juga bisa meminjam uang dengan jaminan sertifikat tersebut dan hal itu disetujui oleh MASITAH atau NASRUDIN. Terdakwa kemudian menghubungi NURAINI dan minta dibantu untuk dicarikan dana dengan jaminan sertifikat atas nama MASITAH dan selanjutnya NURAINI bersama temannya yang bernama H. YASIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. ISMAIL menemui H. SADRUL IMAN dan menyampaikan ada yang ingin mem-

injam uang dengan jaminan sertifikat akan tetapi H. SADRUL IMAN tidak mau jika digadaikan dan maunya jual beli saja. NURAINI kemudian memberitahukan terdakwa keinginan H. SADRUL IMAN untuk membeli tanah tersebut dan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wita, H. SADRUL IMAN bersama dengan NURAINI, H. YASIN dan H. ISMAIL menemui terdakwa dan MASITAH atau NASRUDIN di lokasi tanah yang akan dijual yaitu di Desa Kuripan Kecamatan Kediri Kabupaen Lombok Barat dan di tempat tersebut H. SADRUL IMAN menanyakan kepada MASITAH atau NASRUDIN siapa yang bernama MASITAH selaku pemilik tanah dan dijawab oleh NASRUDIN bahwa ia yang bernama MASITAH selaku pemilik tanah sambil menunjukkan sebidang tanah yang ada didepannya sebagai tanah yang akan dijualnya sesuai yang tertera dalam Sertifikat. Karena yakin NASRUDIN adalah MASITAH pemilik tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 725 ada dilokasi tanah sehingga H. SADRUL IMAN tertarik membeli tanah tersebut dan terjadi tawar menawar harga dimana saat itu terdakwa turut menentukan harga jual tanah hingga disepakati tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah dibuat akta jual beli dua hari kemudian terdakwa mendatangi H. SADRUL IMAN untuk mengambil pembayaran tanah tersebut. Setelah menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada MASITA atau NASRUDIN.

Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian H. SADRUL IMAN mengetahui ternyata tanah yang ditunjukkan oleh MASITAH atau NASRUDIN bukanlah tanah yang sesuai dengan sertifikat dan sehingga H. SADRUL IMAN meminta kembali uangnya kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya akan tetapi hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang yang diterimanya dari H. SADRUL IMAN.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan NASRUDIN, H. SADRUL IMAN (korban) mengalami kerugian Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. H. SADRUL IMAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah membeli tanah dari orang mengaku bernama Masitah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah saksi sendiri di Jalan Bung Karno Lingkungan Pesongoran Rt Rw 4 Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya, sehari sebelum pembelian tanah, saksi diinformasikan oleh : Sdr. Nuraini, Sdr. Hairul Abadi, Sdr. H. Ismail dan Sdr. H. Yasin, mereka datang ke rumah saksi dan memberitahukan ada tanah yang akan dijual murah, luas satu hektar lebih;
- Bahwa mendengar itu saksi mengatakan kalau begitu besok kita periksa/cek ke lokasi;
- Bahwa saat itu mereka membawa foto copy Sertifikatnya Luasnya 12557 M2, katanya lokasinya di Kuripan, atas nama Masitah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, saksi ditemani keempat orang tersebut, pergi mengecek lokasi, disana sudah ada Terdakwa Masri dan Nasrudin alias Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah;
- Bahwa saksi ditawari harga Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) setelah ditawar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetujui oleh Nasrudin als Amaq Mur yang pada waktu itu mengaku bernama Masitah;
- Bahwa setelah disepakati harga Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi dan Sdr. Heny, H. Ismail, H. Yasin dan Hairul Abadi, dan istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nasrudin pergi ke Notaris Fitri Susanti, SH yang terletak di Gerung

Lombok Barat dan menyampaikan akan melakukan transaksi jual beli;

- Bahwa sebelum transaksi jual beli, saksi bersama Supir saksi pergi ke Badan Pertanahan (BPN) untuk mengecek kebenaran Sertifikat tersebut dan dikatakan bahwa sertifikat tersebut Asli, sehingga saksi kembali dan jadi transaksi jual beli di Notaris Fitri Susanti, SH;
- Bahwa sewaktu di Notaris, saksi belum membayar, karena uangnya di rumah, setelah di rumah baru saksi bayar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang dari saksi adalah Terdakwa Masri, karena Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku Masitah tidak ikut;
- Bahwa terhadap 4 (empat) orang makelar sudah saksi bayar, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Setelah 3 (tiga) bulan Saya mengecek ke tanah lokasi, disana saksi bertemu dengan Nasrudin yang mengaku bernama Masitah, mengatakan bahwa tanah yang saksi beli bukan tanah miliknya dan dia bukan bernama Masitah, juga lokasinya bukan yang ditunjukkan, lokasi berada di lereng Gunung sasak;
- Bahwa saksi percaya karena sewaktu saksi ke rumah Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku Masitah, Masri ada disitu, saksi pikir dia keluarga Masitah;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa. Masri mengatakan akan mengganti uang saksi menjadi Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang belum diganti, Terdakwa Masri baru membayar Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada makelar sudah dikembalikan;
- Benar, kwitansi ditanda tangani oleh Masri, ST disaksikan oleh Nuraini, Khaerul Abadi, H. Acksin als. H. Yasin, dan Muhamad Ismail Husaini;
- Bahwa Lokasi yang ditunjukkan di Kuripan, dekat dengan rumah Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah, ternyata lokasi yang sebenarnya tanah tersebut di lereng Gunung sasak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. MASITAH Alias AMAQ RADEMAH

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini masalah Sertifikat tanah No. 752 atas nama saksi sendiri, yaitu, Masitah;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2013 Sdr. Nasrudin datang ke rumah saksi di Dusun Iendang sedi, Desa kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat untuk meminjam Sertifikat saksi, katanya mau pinjam uang di Bank;
- Rencananya Sdr. Nasrudin akan meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat yang Sdr pinjamkan kepada Nasrudin als Amaq Mur, ternyata dijual oleh Nasrudin;
- Bahwa lokasi tanah saksi berada di Gunung Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dari peminjaman sertifikat tersebut, saksi dikasih uang oleh Nasrudin Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menggadaikan sertifikat tersebut kepada Nasrudin, dan Nasrudin hanya pinjam saja;

Saksi 3. NUR AINI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini masalah jual tanah Sertifikat tanah No. 752 atas nama Masitah;
- Bahwa yang menjual Sdr. Nasrudin als. Amaq Mur, yang mengaku bernama Masitah dan yang membeli tanah H. Sadrul Iman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di rumahnya H. SADRUL IMAN, bertempat di Pesongoran, Kelurahan Pagutan Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa. Masri atau biasa dipanggil Erik datang ke rumah saksi dengan tujuan minta di bantu untuk mencari dana dengan jaminan tanah di Kuripan;
- Bahwa kemudian saksi menelpon teman saksi bernama H. YASIN beralamat di Terong tawah untuk minta bantuan mencari dana untuk Terdakwa Masri yang hendak meminjam uang dengan jaminan Sertifikat tanah yang ada di Kuripan, selanjutnya H. Yasin menghubungi temannya bernama H. Ismail, yang berada di Kuripan;
- Bahwa dua hari kemudian datang H. Yasin dan H. Ismail ke rumah saksi dan mereka mengatakan Ayo kita barengan ke rumah H. SADRUL IMAN, kemudian pada sore harinya, saksi bersama H. Yasin, H. Ismail dan H. Sadrul Iman, langsung berangkat survei ke lokasi tanah di Kuripan;
- Bahwa disana saksi bertemu dengan Nasrudin pemilik tanah yang mengaku bernama Masitah dan istrinya;
- Bahwa setelah di survei langsung jadi transaksi jual beli di Notaris pembayaran uang dilakukan di rumah H. Sadrul Iman di Pesongoran Kota Mataram;
- Bahwa uangnya diterima oleh Terdakwa Masri, setelah 11(sebelas) bulan kemudian baru saksi tahu jika tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa saat itu ada tawar menawar dan akhirnya disepakati harga Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dari jual beli tersebut saksi mendapat bagian Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dari H. Sadrul Iman dan uang itu sudah saksi kembalikan kepada H. Sadrul Iman, karena ternyata bermasalah;
- Bahwa saksi ikut ke Notaris, mereka masuk ke dalam, kami berempat menunggu diluar, tidak tahu pembicaraan didalam, setelah itu ke rumah H. Sadrul Iman, uang diterima Terdakwa Masri;
- Bahwa saksi tidak melihat Sertifikat aslinya hanya foto copynya saja dan foto copy KTP atas nama Masitah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi 4. H. ACKSIN alias H. YASIN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini masalah pinjam uang antara Sdr Masri dengan H.Sadrul Iman dengan jaminan Sertifikat atas nama Masitah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di rumahnya H. SADRUL IMAN, bertempat di Pesongoran, Kelurahan Pagutan Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa sebelum H.Sadrul Iman melakukan transaksi, ia sudah mengecek lokasi dan ditunjukkan lokasinya di Kuripan, oleh Sdr. Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah, pemilik Sertifikat tersebut;
- Bahwa saat itu ada tawar menawar dan akhirnya disepakati harga Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Sdr Masri;
- Bahwa dari jual beli tersebut saksi mendapat bagian Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dari H. Sadrul Iman dan uang itu sudah saksi kembalikan kepada H. Sadrul Iman, karena ternyata bermasalah;
- Bahwa saksi ikut ke Notaris, mereka masuk ke dalam, kami berempat menunggu diluar, tidak tahu pembicaraan didalam, setelah itu ke rumah H.Sadrul Iman, uang diterima Terdakwa Masri;
- Bahwa saksi tidak melihat Sertifikat aslinya hanya foto copynya saja dan foto copy KTP atas nama Masitah;

Saksi 5. HAJI MUHAMAD ISMAIL HUSAINI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini masalah pinjam uang antara Sdr Masri dengan H.Sadrul Iman dengan jaminan Sertifikat atas nama Masitah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di rumahnya H. SADRUL IMAN, bertempat di Pesongoran, Kelurahan Pagutan Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum H.Sadrul Iman melakukan transaksi, ia sudah mengecek lokasi dan ditunjukkan lokasinya di Kuripan, oleh Sdr. Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah, pemilik Sertifikat tersebut;
- Bahwa saat itu ada tawar menawar dan akhirnya disepakati harga Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Sdr Masri;
- Bahwa dari jual beli tersebut saksi mendapat bagian Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dari H. Sadrul Iman dan uang itu sudah saksi kembalikan kepada H. Sadrul Iman, karena ternyata bermasalah;
- Bahwa saksi ikut ke Notaris, mereka masuk ke dalam, kami berempat nunggu diluar, tidak tahu pembicaraan didalam, setelah itu ke rumah H.Sadrul Iman, uang diterima Terdakwa Masri;
- Bahwa saksi tidak melihat Sertifikat aslinya hanya foto copynya saja dan foto copy KTP atas nama Masitah;

Saksi 6. MUHASIM DARMA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini masalah pinjaman uang antara Terdakwa Masri dengan H.Sadrul Iman dengan jaminan Sertifikat atas nama Masitah;
- Bahwa yang menjaminkan sertifikat adalah Nasrudin als Amaq Mur yang saat itu yang mengaku bernama Masitah;
- Bahwa sertifikat yang menjadi jaminan atas nama Masitah;
- Bahwa awalnya setelah saksi berkenalan dengan Nasrudin yang mengaku bernama Masitah, kemudian Nasrudin meminta tolong kepada saksi untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan tanah sertifikat hak milik atas nama Masitah;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa Masri ST, dan saksi mempertemukan dengan Nasrudin, dan saat itu Terdakwa Masri ingin juga ikut meminjam uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada orang yang berminat untuk membeli yang bernama H. Sadrul Iman dan sebelum H.Sadrul Iman melakukan transaksi, ia sudah mengecek lokasi dan ditunjukkan lokasinya di Kuripan, oleh Sdr. Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah, pemilik Sertifikat tersebut;
- Bahwa saat itu ada tawar menawar dan akhirnya disepakati harga Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Terdakwa Masri;
- Bahwa dari jual beli tersebut saksi mendapat bagian Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dari H. Sadrul Iman dan uang itu sudah saksi kembalikan kepada H. Sadrul Iman, karena ternyata bermasalah;
- Bahwa yang menjual mengaku bernama Masitah ternyata bernama Nasrudin als. Amaq Mur dan lokasi tanah dalam sertifikat bukan tanah yang ditunjukkan;
- Bahwa saksi ikut ke Notaris, mereka masuk ke dalam, kami berempat menunggu diluar, tidak tahu pembicaraan didalam, setelah itu ke rumah H.Sadrul Iman, uang diterima Masri;
- Bahwa saksi tidak melihat Sertifikat aslinya hanya foto copynya saja dan foto copy KTP atas nama Masitah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Masri, S.T. telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah, pada bulan Juli 2013 dikenalkan oleh Muhasim Darna;
- Bahwa maksud kedatangan Nasrudin datang ke rumah Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa tanyakan Sdr. Nasrudin, siapa yang punya Sertifikat, dan dijawab oleh Nasrudin, bahwa dia yang punya Sertifikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu datang Nasrudin membawa Foto copy Sertifikat atas nama pemegang hak Masitah dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Masitah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Nasrudin, apakah Terdakwa bisa ikut pinjam dan dikatakan oleh Nasrudin bahwa Terdakwa bisa ikut meminjam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Nuraini, kemudian dikenalkan kepada H. Sadrul Iman, namun dia tidak mau memberi pinjaman uang karena menurutnya riba, H. sadrul Iman maunya dijual sementara akhirnya Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Nasrudin, ketika hendak melakukan transaksi jual beli dengan H. Sadrul Iman;
- Bahwa seingat Terdakwa telah bertemu H. Sadrul Iman pada bulan Agustus 2013 dan bertemu Nuraini bersama suaminya, Haji Aksin als H. Yasin, H. Muhammad Ismail Husaini, dan Muhasim Dharma;
- Bahwa selnjutnya dilakukan cek lokasi tanah oleh Terdakwa, Nasrudin, H. sadrul Iman, Nuraiani dan suaminya, H. Aksi als H. Yasin, H. Muhamada Ismail Husaini, dan Muhasim Dharma dan yang menunjukan lokasi Sdr. Nasrudin als Amaq Mur yang berlokasi dekat dengan rumah Nasrudin dan ada tembus jalan;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan harga 400(empat ratus) juta rupiah dan ditawarkan oleh H. sadrul Iman 300(tiga ratus) juta rupiah;
- Bahwa H. Sadrul Iman mengecek Sertifikat ke BPN, setelah mendapat jawaban dari BPN langsung pergi ke Notaris Fitri Susanti di Gerung Lombok Barat;
- Bahwa yang dibuat di Notaris jual beli sementara, antara H. Sadrul Iman dengan Nasrudin als amaq Mur yang mengaku bernama Masitah;
- Bahwa pembayaran dilakukan di rumah H. sadrul Iman sore harinya, karena waktu di Notaris tidak bawa uang dan yang menerima uang sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) adalah Terdakwa, karena Nasrudin tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Nasrudin als Amaq Mur sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan juga memberikan kepada Muhasim Darna, sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah, karena ia mau beli sepeda motor;
- Bahwa dari uang tersebut Terdakwa mendapat Rp.184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah) karena hari itu langsung dipotong oleh H. sadrul Iman;
- Bahwa setelah 2(dua) bulan menerima uang dari H.Sadrul Iman ternyata yang namanya Masitah adalah palsu nama sebenarnya Nasrudin alias Amaq Mur;
- bahwa rencananya Terdakwa mengganti bersama-sama, nanti setelah tempo 1(satu) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang

Bukti berupa :

- 1(satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 752 atas nama pemegang hak MASITAH dengan lokasi tanah di Desa Kuripan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lombok Barat;
- 1(satu) buah turunan ikatan jual beli tanggal 26 Agustus 2013 antara Tuan MASITAH (sebagai penjual) dan Tuan SADRUL IMAN (sebagai pembeli) atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 752/Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Fitri Susanti,SH.
- 1(satu) buah turunan Surat Kuasa Tuan SADRUL IMAN dan Tuan MASITAH untuk melepaskan hak, mengalihkan kepada pihak lain, membalik nama serta melakukan pemecahan atas sebidang tanah hak Milik Nomor 752 / Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- 1(satu) lembar surat tanda terima setoran pajak (STTS) atas nama wajib pajak MASITAH;
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 12.557 M2 Hak Milik Nomor 752 Desa Kuripan sejumlah Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah)dari H. SADRUL IMAN kepada MOCH.MASRI, ST;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASITAH dalam keadaan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada tahun 2013 Nasrudin datang ke rumah saksi Masitah di Dusun lendarang sedi, Desa kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 752 atas nama pemegang hak MASITAH milik saksi Masitah untuk dipakai jaminan pinjam uang di Bank;
- Bahwa rencananya Nasrudin akan meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Nasrudin mendapatkan sertifikat tersebut, selanjutnya Nasrudin menyampaikan niatnya kepada saksi Muhasim Darma yang kemudian mengenalkan pada Terdakwa Masri untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tersebut dan Terdakwa Masri menyanggupi dengan syarat Terdakwa Masri akan meminjam sebagian dari Pinjaman yang didapatkan ;
- Bahwa Terdakwa Masri datang ke rumah saksi Nur Aini dengan tujuan minta di bantu untuk mencari dana dengan jaminan tanah di Kuripan
- Bahwa kemudian saksi Nur Aini menelpon saksi H. YASIN untuk minta bantuan mencari dana untuk Terdakwa Masri yang hendak meminjam uang dengan jaminan Sertifikat tanah yang ada di Kuripan, selanjutnya H. Yasin menghubungi saksi H. Ismail, yang berada di Kuripan;
- Bahwa saksi Nuraini, saksi H. Ismail dan saksi H. Yasin, datang ke rumah saksi H. Sadrul Iman guna memberitahukan bahwa ada tanah yang akan dijual murah, luas satu hektar lebih sambil menunjukkan foto copy Sertifikatnya Luasnya 12.557 M2, berlokasi di Kuripan, atas nama Masitah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, saksi H. Sadrul Iman ditemani ke empat orang tersebut, pergi mengecek lokasi, disana sudah ada Terdakwa Masri dan Nasrudin alias Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Sadrul Iman ditawari harga Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan setelah ditawar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetujui oleh Nasrudin als Amaq Mur yang pada waktu itu mengaku bernama Masitah;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Nasrudin bahwa sebenarnya tanah tersebut dijual bukan dijadikan pinjaman hutang;
- Bahwa setelah disepakati harga Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), kemudian mereka bersama-sama pergi ke Notaris Fitri Susanti, SH yang terletak di Gerung Lombok Barat dan menyampaikan akan melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa sebelum transaksi jual beli, saksi H. Sadrul Iman pergi ke Badan Pertanahan(BPN) untuk mengecek kebenaran Sertifikat tersebut dan dikatakan bahwa sertifikat tersebut Asli, sehingga saksi kembali dan jadi transaksi jual beli di Notaris Fitri Susanti,SH dan Nasrudin saat itu membawa KTP atas nama Masitah;
- Bahwa sewaktu di Notaris, saksi H. Sadrul Iman belum membayar, karena uangnya di rumah, setelah di rumah baru saksi bayar Rp.300.000.000,-(Tiga ratus Juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang dari saksi adalah Terdakwa Masri, karena Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku Masitah tidak ikut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Masri memberikan uang yang diterima dari saksi H. Sadrul Iman kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk keperluan Masri sendiri;
- Bahwa terhadap 4 (empat) orang makelar sudah saksi bayar, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Setelah 3 (tiga) bulan saksi H. Sadrul Iman mengecek ke tanah lokasi, disana saksi H. Sadrul Iman bertemu dengan Terdakwa Nasrudin yang dulu mengaku bernama Masitah dan mengatakan bahwa tanah yang saksi beli bukan tanah miliknya dan dia bukan bernama Masitah, juga lokasinya bukan yang ditunjukkan, lokasi berada di lereng Gunung sasak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa Masri mengatakan akan mengganti uang saksi H. Sadrul Iman menjadi Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa Masri baru membayar Rp.21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah);
- Benar, kwitansi ditanda tangani oleh Terdakwa Masri, ST disaksikan oleh Nuraini, Khaerul Abadi, H. Acksin als. H.Yasin, dan Muhamad Ismail Husaini;
- Bahwa Lokasi yang ditunjukkan di Kuripan, dekat dengan rumah Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah dan ternyata lokasi yang sebenarnya tanah tersebut di lereng Gunung sasak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan dalam hal ini memilih dakwaan yang pertama Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
3. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Unsur 1. "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah bahwa dakwaan dalam hal ini ditujukan kepada subjek atau orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukumpidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Masri, S.T. ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur 2. "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan."

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga dipandang cukup apabila memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2013 Nasrudin datang ke rumah saksi Masitah di Dusun Iendang sedi, Desa kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 752 atas nama pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak MASITAH milik saksi Masitah untuk dipakai jaminan pinjam uang di Bank dan rencananya Nasrudin akan meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Nasrudin mendapatkan sertifikat tersebut, selanjutnya Nasrudin menyampaikan niatnya kepada saksi Muhasim Dharma yang kemudian mengenalkan Nasrudin pada Terdakwa Masri untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tersebut dan Terdakwa Masri menyanggupi dengan syarat Terdakwa Masri akan ikut meminjam sebagian dari pinjaman yang didapatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Masri datang ke rumah saksi Nur Aini dengan tujuan minta di bantu untuk mencari dana dengan jaminan tanah di Kuripan dan saksi Nur Aini menelpon saksi H. YASIN untuk minta bantuan mencari dana untuk Masri yang hendak meminjam uang dengan jaminan Sertifikat tanah yang ada di Kuripan, kemudian H. Yasin menghubungi saksi H. Ismail, yang berada di Kuripan;

Menimbang, bahwa saksi Nuraini, saksi H. Ismail dan saksi H. Yasin, datang ke rumah saksi H. Sadrul Iman guna memberitahukan bahwa ada tanah yang akan dijual murah, luas satu hektar lebih sambil menunjukkam foto copy Sertifikatnya Luasnya 12557 M2, berlokasi di Kuripan, atas nama Masitah dan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, saksi H. Sadrul Iman ditemani ke empat orang tersebut, pergi mengecek lokasi, disana sudah ada Terdakwa Masri dan Nasrudin alias Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah;

Menimbang, bahwa saksi H. Sadrul Iman ditawarkan harga Rp.400.000.000,- oleh Terdakwa (empat ratus juta rupiah) dan setelah ditawar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetujui oleh Nasrudin als Amaq Mur yang pada waktu itu mengaku bernama Masitah sesuai nama yang ada pada Sertifikat tersebut dan setelah disepakati harga Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), kemudian mereka bersama-sama pergi ke Notaris Fitri Susanti, SH yang terletak di Gerung Lombok Barat dan menyampaikan akan melakukan transaksi jual beli dan sebelum transaksi jual beli, saksi H. Sadrul Iman pergi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengecek kebenaran Sertifikat tersebut dan oleh pihak BPN dikatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut Asli, sehingga saksi H. Sadrul Iman kembali dan melakukan transaksi jual beli di Notaris Fitri Susanti,SH dan Nasrudin yang mengaku bernama Masitah saat itu juga membawa KTP atas nama Masitah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H. Sadrul Iman membayar uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga ratus Juta rupiah) kepada Terdakwa Masri di rumah saksi Sadrul Iman, karena Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku Masitah selaku pemilik tanah tersebut tidak ikut dan selanjutnya Terdakwa Masri memberikan uang yang diterima dari saksi H. Sadrul Iman kepada Nasrudin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk keperluan Masri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Masri mengakui saat itu tidak memberitahu Nasrudin bahwa tanah tersebut sebenarnya tidak dijadikan jaminan hutang sebagaimana maksud semula, melainkan telah dijual;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian saksi Sadrul Iman mengecek ke tanah lokasi yang dibelinya, dan di sana saksi H. Sadrul Iman bertemu dengan Nasrudin yang sebelumnya mengaku bernama Masitah dan mengatakan bahwa tanah yang saksi H. Sadrul Iman beli bukan tanah miliknya dan dia bukan bernama Masitah tetapi bernama Nasrudin, dan Nasrudin juga mengatakan bahwa lokasi tanahnya bukan yang dulu ditunjukkan, tetapi lokasi yang sebenarnya berada di lereng Gunung sasak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Masri bersama Nasrudin Alias Amaq Mur dengan memakai nama palsu, yaitu, Nasrudin mengaku bernama Masitah telah secara melawan hak menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 752 milik saksi Masitah dengan cara dan dari perbuatannya tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain, yaitu, Terdakwa telah memberikan kepada Nasrudin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dinikmati sendiri oleh Terdakwa Masri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan,” telah terpenuhi;

Unsur 3. "Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, bahwa Terdakwa bersama Nasrudin Alias Amaq Mur yang mengaku bernama Masitah telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 752 milik saksi Masitah dengan cara Nasrudin mengaku sebagai pemiliknya dengan menunjukkan KTP atas nama Masitah, dan Terdakwa bersama Nasrudin juga telah menunjukkan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 752 dan lokasi yang ditunjukkan tersebut tidak benar karena yang sebenarnya tanah tersebut berada di lereng Gunung sasak dan kurang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang tidak benar dari Terdakwa bersama Nasrudin tersebut, saksi H. Sadrul Iman tergerak (terbujuk) untuk membeli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 752 milik saksi Masitah yang diakui sebagai milik Nasrudin tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp. Rp.300.000.000,-(Tiga ratus Juta rupiah) dan Saksi Sadrul Iman telah membayar melalui Terdakwa Masri di rumah saksi Sadrul Iman, karena Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku Masitah tidak ikut datang dan selanjutnya Terdakwa Masri memberikan uang yang diterima dari saksi H. Sadrul Iman kepada Nasrudin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dinikmati sendiri oleh Terdakwa Masri;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian saksi Sadrul Iman mengecek ke tanah lokasi, disana saksi H. Sadrul Iman bertemu dengan Nasrudin yang sebelumnya mengaku bernama Masitah dan mengatakan bahwa tanah yang saksi H. Sadrul Iman beli bukan tanah miliknya dan dia bukan bernama Masitah, juga lokasi tanah yang sebelumnya ditunjukkan adalah tidak benar, karena lokasi yang sebenarnya berada di lereng Gunung sasak, sehingga saksi H. Sadrul Iman merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur "Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang" oleh karena itu unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula;

Unsur 4. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa Masri, S.T. bersama dengan orang yang bernama Nasrudin als Amaq Mur telah melakukan perbuatan menjual tanah sertifikat hak milik Nomor 752 milik saksi Masitah dengan cara Nasrudin mengaku sebagai pemiliknya dengan menunjukkan KTP atas nama Masitah, dan Terdakwa bersama Nasrudin juga telah menunjukkan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 752 dan lokasi yang ditunjukkan tersebut tidak benar karena yang sebenarnya tanah tersebut berada di lereng Gunung sasak dan kurang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang tidak benar dari Terdakwa bersama Nasrudin tersebut, saksi H. Sadrul Iman tergerak (terbujuk) untuk membeli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 752 milik saksi Masitah yang diakui sebagai milik Nasrudin tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp. Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta rupiah) dan Saksi Sadrul Iman telah membayar melalui Terdakwa Masri di rumah saksi Sadrul Iman, karena Nasrudin als Amaq Mur yang mengaku Masitah tidak ikut datang dan selanjutnya Terdakwa Masri memberikan uang yang diterima dari saksi H. Sadrul Iman kepada Nasrudin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dinikmati sendiri oleh Terdakwa Masri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa Masri, S.T. bersama-sama dengan Nasrudin, sehingga unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu, berupa :

- 1(satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 752 atas nama pemegang hak MASITAH dengan lokasi tanah di Desa Kuripan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lombok Barat;
- 1(satu) lembar surat tanda terima setoran pajak (STTS) atas nama wajib pajak MASITAH;
- 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASITAH dalam keadaan kabur;

Oleh karena saksi Masitah Alias AMAQ RADEMAH selaku pemilik barang bukti tersebut tidak mengetahui bahwa Sertifikat Nomor 752 beserta kelengkapannya tersebut ternyata dijadikan obyek jual beli oleh NASRUDIN dan MASRI, S.T dengan H. SADRUL IMAN, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi MASITAH Alias AMAQ RADEMAH selaku pemiliknya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memina agar barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi H. Sadrul Iman selaku pembeli;

- 1(satu) buah turunan ikatan jual beli tanggal 26 Agustus 2013 antara Tuan MASITAH (sebagai penjual) dan Tuan SADRUL IMAN (sebagai pembeli) atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah Hak Milik Nomor 752/Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2

yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Fitri Susanti,SH.

- 1(satu) buah turunan Surat Kuasa Tuan SADRUL IMAN dan Tuan MASITAH untuk melepaskan hak, mengalihkan kepada pihak lain, membalik nama serta melakukan pemecahan atas sebidang tanah hak Milik Nomor 752 / Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 12.557 M2 Hak Milik Nomor 752 Desa Kuripan sejumlah Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah)dari H. SADRUL IMAN kepada MOCH.MASRI, ST;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan surat-bukti milik saksi H. Sadrul Iman maka akan dikembalikan kepada saksi H. Sadrul Iman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan orang dalam bisnis jual beli tanah ;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 378 Jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MASRI, S.T.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
 - 1(satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 752 atas nama pemegang hak MASITAH dengan lokasi tanah di Desa Kuripan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lombok Barat;
 - 1(satu) lembar surat tanda terima setoran pajak (STTS) atas nama wajib pajak MASITAH;
 - 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASITAH dalam keadaan kabur;

Dikembalikan kepada saksi MASITAH Alias AMAQ RADEMAH.

- 1(satu) buah turunan ikatan jual beli tanggal 26 Agustus 2013 antara Tuan MASITAH (sebagai penjual) dan Tuan SADRUL IMAN (sebagai pembeli) atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 752/Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Fitri Susanti,SH.
- 1(satu) buah turunan Surat Kuasa Tuan SADRUL IMAN dan Tuan MASITAH untuk melepaskan hak, mengalihkan kepada pihak lain, membalik nama serta melakukan pemecahan atas sebidang tanah hak Milik Nomor 752 / Desa Kuripan dengan luas 12.557 M2 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris FITRI SUSANTI, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 12.557 M2 Hak Milik

Nomor 752 Desa Kuripan sejumlah Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah)dari H. SADRUL IMAN kepada MOCH.MASRI, ST;

Dikembalikan kepada saksi H. SADRUL IMAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu Limaratus Rupiah).

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Senin, tanggal 29 September 2014** oleh kami. **I MADE PASEK.,S.H.,M.H.**, Selaku ketua majelis, **TRI HASTONO, S.H.,M.H.** dan **ABU ACHMAD SIDQI, A., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Rabu tanggal 1 Oktober 2014** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WIWIK HARYANI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **I KOMANG PRASETYA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

1.. **TRI HASTONO, S.H.,M.H.**

t.t.d

2..**ABU ACHMAD SIDQI A.,SH**

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

I MADE PASEK.,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

WIWIK HARYANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)